# MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS PERTANIAN

| Dirumuskan Oleh | Diperiksa Oleh | Disetujui Oleh | Ditetapkan Oleh |
|---|---|---|---|
| 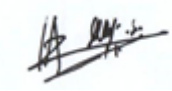 | | | |
| Maya Sari, STP., M.Sc | Juliana Br Simbolon, SP., M.Si | Ir. Rafael Remit Winardi, M.P | Darnianti, S.T., M.T. |
| Anggota GPM | Sekretaris GPM | Dekan | Ketua GPM |

| | |
|---|---|
| **1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian** | **Visi Fakultas Pertanian:**<br>"Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian "<br><br>**Misi Fakultas Pertanian:**<br>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.<br>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.<br>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.<br>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan<br>5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia. |
| **2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran** | 1. Panduan bagi Pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dan LPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu.<br>2. Petunjuk dalam merumuskan dan menetapkan standar SPMI.<br>3. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Pertanian. |
| **3. Luas Lingkup** | 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. |

| | |
|---|---|
| **Manual PenetapanStandar Isi Pembelajaran** | 2. Mencakup penetapan standar akademik dan nonakademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian.<br>3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian<br>4. Manual penetapan Standar isi pembelajaran ini berlaku ketika sebuah Standar isi pembelajaranhendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.<br>5. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar isi pembelajaran pada jenjang S1.<br>1. |
| **5. DefenisiIstilah** | 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.<br>2. Standar isi pembelajaranadalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Pembelajaran.<br>3. Menetapkan Standar isi pembelajaran adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar isi pembelajarandinyatakan berlaku. |
| **6. LangkahlangkahProsedurPenetapanStandarIsi Pembelajaran** | 1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar isi pembelajaran.<br>2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar isi pembelajaran.<br>3. Tim merumuskan Standar isi pembelajaran berdasar hasil kajian.<br>4. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan standarisi pembelajaran.<br>5. Tim mengajukan draft Standarisi pembelajaran untuk disahkan ketua lembaga.<br>6. Tim melakukan sosialisasi Standarisi pembelajaran |
| **7. KualifikasiPejabat/** | 1. Tim Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas |

| | |
|---|---|
| **Petugas yang menjalankan Manual PenetapanStandar** | sebagai perancang dan koordinator.<br>2. Pimpinan fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan standar isi pembelajaran |
| **8. DokumenTerkait** | Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:<br>1. Statuta Universitas Quality<br>2. Pedoman Akademik |
| **9. Referensi** | Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:<br>1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", DirjenDikti , 2010.<br>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<br>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;<br>4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi<br>6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi<br>7. Renstra. |